



**PUTUSAN**

**Nomor 371/Pdt.G/2018/PA.Mrk**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Merauke yang memeriksa dan mengadili perkara cerai talak pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara tersebut antara :

Pemohon, Lahir di Kumbe, tanggal 30 Agustus 1995, Umur 23 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir SLTA, Pekerjaan Serabutan, alamat, Kampung Harapan Makmur, RT. 021, RW. 005, Distrik Kurik, Kabupaten Merauke, sebagai Pemohon;

melawan

Termohon, Lahir di Merauke, tanggal 17 Januari 2000, Umur 18 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir SLTA, Pekerjaan ibu rumah tangga, alamat di Jl. Kampung Timur, RT. 016 RW. 006, Kelurahan Seringgu Jaya, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, sebagai Termohon;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
- Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 03 Desember 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Merauke dengan register perkara Nomor 371/Pdt.G/2018/PA. Mrk pada tanggal yang sama, telah mengajukan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

Putusan Nomor 371/Pdt.G/2018/PA. Mrk., hlm. 1 dari 18 hlm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan pada tanggal 07 Juli 2018, dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Okaba, Kabupaten Merauke, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 105/05/VII/2018, tertanggal 09 Juli 2018;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di kediaman orang tua Pemohon di Kampung Harapan Makmur, Distrik Kurik, Kabupaten Merauke selama 1 minggu. Terakhir Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Jl. Kampung Timur, Kelurahan Seringgu Jaya, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke selama 3 bulan;
3. Bahwa sebelum menikah Termohon telah mengandung 7 bulan anak Pemohon;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak yang bernama xxxxxxxxxxxx, laki-laki, berumur 2 bulan. Anak tersebut diasuh oleh Termohon;
5. Bahwa awal pernikahan Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, akan tetapi sejak Termohon melahirkan atau sekitar akhir bulan September 2018, sikap Termohon mulai berubah menjadi tidak perhatian dan tanpa alasan yang jelas Termohon meminta Pemohon untuk menceraikannya. Hal tersebut membuat Pemohon sedih dan sakit hati. Sehingga Pemohon memutuskan keluar dari rumah dan kembali kerumah orang tua Pemohon di Kampung Harapan Makmur, Distrik Kurik, Kabupaten Merauke;
6. Bahwa pada bulan Oktober 2018, orangtua Pemohon datang kerumah Termohon tanpa Pemohon karena pada saat itu Pemohon sedang bekerja di Boven Digoel. Orang tua Pemohon datang untuk membicarakan masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon. tapi tetap tidak ditemukan jalan keluar. Kemudian tidak lama setelah itu, Pemohon dan orangtua Pemohon datang lagi kerumah Termohon untuk rujuk namun, keputusan Termohon tetap sama. Hal tersebut membuat Pemohon merasa kecewa dan sakit hati dengan Termohon.

Putusan Nomor 371/Pdt.G/2018/PA. Mrk., hlm. 2 dari 18 hlm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sejak saat itu Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal dan sudah tidak menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami dan istri;

7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang;
8. Bahwa Pemohon sanggup menanggung segala biaya yang timbul akibat perkara tersebut;

Berdasarkan alasan-alasan di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Merauke cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Merauke.
1. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan untuk perkara ini, Pemohon hadir dipersidangan dan Termohon telah dipanggil dengan resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Merauke sebagaimana relaas / panggilan yang di persidangan telah di bacakan, akan tetapi ternyata Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil/kuasanya dan tidak datangnya itu bukan di sebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum karenanya perkara ini diperiksa dengan tanpa hadirnya Termohon;

Putusan Nomor 371/Pdt.G/2018/PA. Mrk., hlm. 3 dari 18 hlm



Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon untuk mengurungkan niatnya bercerai dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil. Kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon tersebut dalam sidang tertutup untuk umum dan atas pertanyaan Ketua Majelis, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Okaba, Kabupaten Merauke, Nomor 105/05/VII/2018 Tanggal 09 Juli 2018, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanda P;

Bahwa selain alat bukti tertulis tersebut, Pemohon juga telah menghadirkan dua orang saksi di persidangan yang masing-masing bernama:

1. Saksi I, umur 46 tahun, aga,a Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, alamat di Kampung Kumbe RT. 08, RW. 03, Distrik Malind Kabupaten Merauke, dibawah sumpah secara agama Islam memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - a. Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi paman Pemohon.
  - b. Bahwahubungan antara Pemohon dengan Termohon suami istri yang menikah pada bulan Juli 2018 di Kampung Harapan Makmur Kabupaten Merauke dan dicatat pernikahannya oleh Kantor Urusan Agama Distrik Okaba, Kabupaten Merauke.
  - c. Bahwa saksi hadir sewaktu Pemohon dan Termohon menikah.
  - d. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon selama satu minggu, setelah itu pindah dan tinggal di Jalan Kampung Timur, Kelurahan Seringgu Jaya, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke selama 3 (tiga) bulan;

Putusan Nomor 371/Pdt.G/2018/PA. Mrk., hlm. 4 dari 18 hlm



- e. Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak, dan anak tersebut saat ini dalam asuhan Termohon.
  - f. Bahwa Termohon telah mengandung 7 (tujuh) bulan lalu Pemohon menikah dengan Termohon karena Termohon dan keluarga Termohon meminta pertanggung jawaban dari Pemohon agar menikah dengan Termohon;
  - g. Bahwa Pemohon menceritakan kepada saksi bahwa Termohon mengandung dari hubungan dengan laki-laki lain yang tidak bertanggung jawab terhadap anak yang dikandung Termohon, dan Pemohon mengaku kepada saksi bahwa Pemohon pernah satu kali berhubungan badan dengan Termohon, sehingga Termohon dan keluarganya menuntut Pemohon untuk bertanggung jawab atas anak yang dikandung Termohon, lalu pihak keluarga Pemohon sepakat untuk menikahkan Pemohon dan Termohon.
  - h. Bahwa setahu saksi, rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun karena setelah Termohon melahirkan anaknya, Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal satu rumah.
  - i. Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bersama sebagai suami istri selama 4 (empat) bulan, kemudian pisah sejak bulan September 2018 dan Termohon kembali tinggal di rumah orang tua Termohon.
  - j. Bahwa saksi dan pihak keluarga telah menemui Termohon dan orang tua Termohon agar Pemohon dan Termohon rujuk kembali dan tinggal bersama sebagai suami istri, namun pihak orang tua Termohon tidak setuju jika Pemohon dan Termohon rujuk dan kembali tinggal bersama;
  - k. Bahwa setahu saksi, Pemohon tidak lagi memberikan nafkah kepada Termohon sejak pisah tempat tinggal.
2. Saksi II, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan wiswasta, bertempat tinggal di Jalan Sesate, RT. 007, RW. 002, Kelurahan Bambu Pemali, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke,

Putusan Nomor 371/Pdt.G/2018/PA. Mrk., hlm. 5 dari 18 hlm



dibawah sumpah secara agama Islam memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi paman Pemohon.
- b. Bahwahubungan antara Pemohon dengan Termohon suami istri yang menikah pada bulan Juli 2018 di Kampung Harapan Makmur Kabupaten Merauke dan dicatat pernikahannya oleh Kantor Urusan Agama Distrik Okaba, Kabupaten Merauke.
- c. Bahwa saksi hadir sewaktu Pemohon dan Termohon menikah.
- d. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon selama satu minggu, setelah itu Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Jalan Kampung Timur, Kelurahan Seringgu Jaya, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke selama 3 (tiga) bulan;
- e. Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak, dan anak tersebut saat ini dalam asuhan Termohon.
- f. Bahwa Termohon telah mengandung 7 (tujuh) bulan lalu Pemohon menikah dengan Termohon karena Termohon dan keluarga Termohon meminta pertanggung jawaban dari Pemohon agar menikah dengan Termohon;
- g. Bahwa Pemohon menceritakan kepada saksi jika Termohon mengandung dari hubungan laki-laki lain yang tidak bertanggung jawab terhadap anak yang dikandung Termohon, dan Pemohon mengaku kepada saksi bahwa Pemohon pernah satu kali berhubungan badan dengan Termohon, sehingga Termohon dan keluarganya menuntut Pemohon untuk bertanggung jawab atas anak yang dikandung Termohon, lalu pihak keluarga Pemohon sepakat untuk menikahkan Pemohon dan Termohon.
- h. Bahwa setahu saksi, rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun karena setelah Termohon melahirkan anaknya, Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal satu rumah.

Putusan Nomor 371/Pdt.G/2018/PA. Mrk., hlm. 6 dari 18 hlm



- i. Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bersama sebagai suami istri selama 4 (empat) bulan, kemudian pisah sejak bulan September 2018 dan Termohon kembali tinggal di rumah orang tua Termohon.
- j. Bahwa saksi dan pihak keluarga telah menemui Termohon dan orang tua Termohon agar Pemohon dan Termohon rujuk kembali dan tinggal bersama sebagai suami istri, namun pihak orang tua Termohon tidak setuju jika Pemohon dan Terhon rujuk dan kembali tinggal bersama;
- k. Bahwa setahu saksi, Pemohon tidak lagi memberikan nafkah kepada Pemohon sejak pisah tempat tinggal.

Bahwa Pemohon menyatakan cukup dengan alat buktinya dan sudah tidak mengajukan sesuatu apapun lagi;

Bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan untuk tetap bercerai dengan Termohon dan mohon kepada Majelis untuk menjatuhkan putusannya;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka ditunjukkan hal ikhwal sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini ;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam dalil permohonan Pemohon yang menyatakan Pemohon dan Termohon beragama Islam yang tidak terbantahkan, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan,

Putusan Nomor 371/Pdt.G/2018/PA. Mrk., hlm. 7 dari 18 hlm



karenanya Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam permohonan Pemohon domisili Pemohon dan Termohon berada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Merauke, sesuai Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan *relatif* Pengadilan Agama Merauke;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, oleh karena itu Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasehat kepada Pemohon pada setiap persidangan secara maksimal agar Pemohon bersabar dan rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil, karenanya ketentuan Pasal 154 R.Bgjo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa menurut Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, mediasi mengharuskan kehadiran kedua pihak yang berperkara, oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Putusan Nomor 371/Pdt.G/2018/PA. Mrk., hlm. 8 dari 18 hlm



Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap ke persidangan sebagai wakil dan atau kuasanya meskipun Pengadilan Agama Merauke telah memanggilnya secara resmi dan patut, sebagaimana ketentuan Pasal 149 R.Bgjo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, karenanya Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon dapat diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan dalil yang disebutkan dalam kitab *Al Anwar* Juz II halaman 55 yang berbunyi :

فان تعزز بتعززا وتوارا وغيبة جازا ثباته بالبينة

*Artinya : Apabila dia (Termohon) enggan, bersembunyi atau dia ghoib, perkara itu diputuskan dengan bukti-bukti (saksi-saksi);*

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan pada tanggal 07 Juli 2018, dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Okaba, Kabupaten Merauke, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 105/05/VII/2018, tertanggal 09 Juli 2018;
2. Bahwa sebelum menikah Termohon telah mengandung 7 bulan anak Pemohon;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak yang bernama Muhammad Alif Azka Putra bin Rahmat Irianto, laki-laki, berumur 2 bulan. Anak tersebut diasuh oleh Termohon;
4. Bahwa awal pernikahan Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, akan tetapi sejak Termohon melahirkan atau sekitar akhir bulan September 2018, sikap Termohon mulai berubah menjadi

Putusan Nomor 371/Pdt.G/2018/PA. Mrk., hlm. 9 dari 18 hlm



tidak perhatian dan tanpa alasan yang jelas Termohon meminta Pemohon untuk menceraikannya. Hal tersebut membuat Pemohon sedih dan sakit hati. Sehingga Pemohon memutuskan keluar dari rumah dan kembali kerumah orang tua Pemohon di Kampung Harapan Makmur, Distrik Kurik, Kabupaten Merauke;

5. Bahwa pada bulan Oktober 2018, orangtua Pemohon datang kerumah Termohon tanpa Pemohon karena pada saat itu Pemohon sedang bekerja di Boven Digoel. Orang tua Pemohon datang untuk membicarakan masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon. tapi tetap tidak ditemukan jalan keluar. Kemudian tidak lama setelah itu, Pemohon dan orangtua Pemohon datang lagi kerumah Termohon untuk rujuk namun, keputusan Termohon tetap sama. Hal tersebut membuat Pemohon merasa kecewa dan sakit hati dengan Termohon. Sejak saat itu Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal dan sudah tidak menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami dan istri;

6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian dalil permohonan Pemohon tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon mengisyaratkan didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak dapat didengar jawabannya karena tidak pernah datang dipersidangan;

Putusan Nomor 371/Pdt.G/2018/PA. Mrk., hlm. 10 dari 18 hlm



Menimbang, bahwa karena Termohon tidak pernah hadir di ruang sidang setelah dipanggil dengan resmi dan patut maka Majelis Hakim berpendapat alasan pokok yang didalilkan Pemohon tersebut dianggap tidak disangkal dan dibenarkan oleh Termohon;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak menyangkal dalil permohonan Pemohon, Majelis Hakim tetap membebankan kepada Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan yang menggunakan hukum acara khusus sesuai kehendak Pasal 54 dan 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan dalam hukum Islam pernikahan bukanlah sebagai ikatan perdata biasa akan tetapi sebagai ikatan yang akadnya *mitsaqan gholidhon* (ikatan yang kokoh/kuat);

Menimbang, bahwa untuk itu Pemohon di persidangan telah mengajukan alat bukti tertulis bertanda P. serta 2 (dua) orang saksi sebagaimana diuraikan pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa surat bukti P. yang diajukan Pemohon berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, yang telah diberi meterai secukupnya dan telah dinazegelen di Kantor Pos, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (1) huruf a dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai *jo.* Pasal 1 huruf a dan f dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai Dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Biaya Meterai, oleh karenanya secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa alat bukti surat P. yang menjelaskan tentang status ikatan pernikahan Pemohon dan Termohontersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak dibantah, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat

Putusan Nomor 371/Pdt.G/2018/PA. Mrk., hlm. 11 dari 18 hlm



sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama Sugiarto bin Sudadi dan Irwan Kurniawan bin Imam Sukiman, yang merupakan paman Pemohon yang dapat dikategorikan orang dekat para pihak, saksi mana merupakan orang yang cakap menjadi saksi, tidak termasuk orang yang tidak boleh didengar sebagai saksi (*vide* Pasal 172 R.Bg), telah memberikan keterangan yang disampaikan secara sendiri di depan persidangan (*vide* Pasal 171 (1) R.Bg), dan keterangannya tersebut disampaikan di bawah sumpah di dalam persidangan (*vide* Pasal 175 R.Bg), maka Majelis Hakim menilai bukti saksi tersebut secara formil telah memenuhi syarat sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut memberikan keterangan bahwa pernikahan antara Pemohon dan Termohon dilangsungkan karena keluarga Termohon menuntut pertanggung jawaban Pemohon agar menikahi Termohon yang sudah hamil 7 bulansehingga rumah tangga Pemohon dan Termohon hanya bertahan 4 bulan saja karena sejak Termohon melahirkan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis karena Termohon meminta cerai kepada Pemohon dan Termohon kembali kerumah orang tuanya meskipun keluarga Pemohon sudah pernah datang untuk menasehati Termohon agar mau kembali membina rumah tangga yang baik dengan Pemohon namun Termohon tidak bersedia, oleh karenanya sejak bulan September 2018 hingga sekarang antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sehingga keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil saksi;

Menimbang bahwa oleh karena saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana ketentuan Pasal 307, 308, 309 R.Bgjo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3

Putusan Nomor 371/Pdt.G/2018/PA. Mrk., hlm. 12 dari 18 hlm



Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa dari serangkaian hal-hal yang di dalilkan oleh Pemohon di hubungkan dengan pembuktian perkara *a quo* antara satu sama lainnya, ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa Pemohon adalah isteri sah Termohon menikah pada tanggal 07 Juli 2018 dan telah dikaruiyai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon dilaksanakan pada saat Termohon sudah hamil 7 bulan;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon hanya bertahan selama 4 bulan karena setelah Termohon melahirkan, Termohon menuntut cerai kepada Pemohon;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan September 2018 hingga sekarang;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang disimpulkan tersebut, merupakan fakta yang *dikonstatir* sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah berada pada kondisi yang telah pecah (*broken marriage*) dan tidak dapat dipertahankan lagi, karena bagaimana mungkin untuk mempertahankan rumah tangga tersebut sementara Termohon sudah tidak mempedulikan Pemohon, berpisah meja dan ranjang serta tempat tinggal yang dikwalifikasi kepada *scheiding van tafel en bed* sehingga dari sikap Pemohon yang tidak ingin lagi mempertahankan perkawinannya dengan Termohon, merupakan indikasi pecah ikatan perkawinan itu sendiri;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut Majelis menilai bahwa mempertahankan dan memaksakan ikatan perkawinan yang demikian

Putusan Nomor 371/Pdt.G/2018/PA. Mrk., hlm. 13 dari 18 hlm



dapat mendatangkan kemafsadatan yang berkepanjangan setidaknya bagi Pemohon, sebab Pemohon sendiri menyatakan tidak dapat melanjutkan dan mempertahankan perkawinan dengan Termohon, oleh karenanya Majelis menilai bahwa kemafsadatan tersebut harus dihindari sebagaimana dalil hukum pada Kitab *Al-Asybah wan Nadhaair* halaman 62 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis, berbunyi:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya:

*"Menghindari mafsadat (kerusakan) harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan";*

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sedemikian rupa sifatnya sehingga di tinjau dari berbagai aspek sungguh tidak menguntungkan bagi keduanya;

Menimbang, bahwa di tinjau dari aspek psikologis rumah tangga Pemohon dan Termohon yang demikian itu sudah sangat mengganggu suasana kebatinan keduanya dan menjadikan keduanya jauh dari rasa tenteram;

Menimbang, bahwa ditinjau dari aspek relegius, perkawinan antara Pemohon dan Termohon yang demikian itu telah menjadikan berbagai fungsi terdapat dalam Al Qur'an tidak dapat terlaksana dengan baik, diantaranya :

Pertama : Fungsi suami sebagai pemimpin rumah tangga seperti di gariskan dalam Al Qur'an surat An Nisa ayat 34 yang berbunyi :

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ  
وَمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ

Artinya : *Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka";*

Putusan Nomor 371/Pdt.G/2018/PA. Mrk., hlm. 14 dari 18 hlm



Kedua : Fungsi suami isteri yang di personifikasikan saling menjadi pakaian seperti yang di gariskan dalam Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 187 yang berbunyi :

هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ

Artinya :*Mereka adalah pakaian bagimu dan kamupun adalah pakaian pula bagi mereka*”;

Menimbang, bahwa di tinjau dari aspek yuridis, meskipun antara Pemohon dan Termohon masih terikat dalam satu perkawinan akan tetapi hak-hak dan kewajiban suami isteri sebagaimana di atur dalam Pasal 30 sampai dengan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 77 sampai dengan Pasal 81 dan 83 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat dipenuhi;

Menimbang, bahwa pada dasarnya perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan sebagaimana maksud Firman Allah pada surat Al-Ruum ayat 21 yaitu..... لَتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً .....Yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal *sakinah, mawaddah wa rahmah*serta Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam, atau juga disebut sebagai *mitsaaqan ghalidzan* (ikatan yang sangat kuat) sehingga perkawinan tersebut wajib dijaga secara utuh dan dilestarikan agar mendatangkan ketenteraman dan kebahagiaan;

Menimbang, bahwa akan tetapi ternyata dalam perkara *a quo*, tujuan mana dalam kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak terwujud, sebagai konsekwensi adanya ketidak rukunan dalam kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sehingga telah pisah rumah, demikian pula komunikasi yang tidak berjalan dengan baik lagi di antara Pemohon dengan Termohon meskipun masih menjadi suami istri, selain itu pula adanya keinginan Pemohon dan Termohon untuk mengakhiri perkawinannya;

Putusan Nomor 371/Pdt.G/2018/PA. Mrk., hlm. 15 dari 18 hlm



Menimbang, bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut diatas sulit untuk disatukan kembali sebagai suami isteri, rumah tangganya sudah tidak harmonis dan tidak lagi dilandasi rasa saling cinta dan saling memberikan kasih sayang, atau dengan kata lain hati masing-masing pihak telah pecah;

Menimbang bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim juga sependapat dengan pendapat dalam kitab *Madza Huriatuz Zaujaini fi Tholaq* Juz I halaman 83 yang berbunyi;

وقد اختار الاسلام نظام الطلاق حين تضطرب حياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصح ولا صلح وحيث تصبح ربطة الزوج صورة من غير روح لأن استمرار معناه ان يحكم على احد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا ظلم تأبه روح العدالة

Artinya :*"Islam memilih lembaga talak/cerai ketika rumah tangga dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian dan hubungan suami istri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan."*

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat apa yang didalilkan oleh Pemohon, rumah tangganya telah tidak rukun dan harmonis dan tidak ada harapan untuk rukun lagi dinyatakan terbukti secara sah, alasan mana telah sesuai dan memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Putusan Nomor 371/Pdt.G/2018/PA. Mrk., hlm. 16 dari 18 hlm



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut dihubungkan dengan Pasal 149 R. Bg maka permohonan Pemohon dapat kabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil permohonan Pemohon terbukti dan Majelis telah mendengar keterangan keluarga pihak-pihak sebagaimana dipertimbangkan di atas, dengan demikian cukup alasan Pengadilan untuk mengabulkan petitum angka dua permohonan Pemohon dengan memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa terkait dengan biaya perkara, di mana oleh karena perkara *a quo* termasuk sengketa perkawinan, maka sejalan dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, Majelis Hakim berpendapat harus membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

#### MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Merauke;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 561.000,- (Lima ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Putusan Nomor 371/Pdt.G/2018/PA. Mrk., hlm. 17 dari 18 hlm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan ini diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang di langsung pada hari Kamis, tanggal 17 Januari 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil awal 1440 Hijriah, oleh kami Suparlan, S.HI, MH, sebagai Ketua Majelis, Nur Muhammad Huri, S.HI., dan Hasan Ashari, S.HI, masing-masing sebagai Hakim anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan di bantu oleh Abdul Rahim, S.Ag, MH, sebagai Panitera serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Nur Muhammad Huri, S.HI

Suparlan, S. HI., MH

Hasan Ashari, S.HI

Panitera

Abdul Rahim, S.Ag, MH

## Perincian Biaya Perkara :

- |    |             |     |           |
|----|-------------|-----|-----------|
| 1. | Pendaftaran | Rp. | 30.000,-  |
| 2. | Atk         | Rp. | 50.000,-  |
| 3. | Panggilan   | Rp. | 470.000,- |
| 4. | Redaksi     | Rp. | 5.000,-   |
| 5. | Meterai     | Rp. | 6.000,-   |

Jumlah Rp.561.000,-

(Lima ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Putusan Nomor 371/Pdt.G/2018/PA. Mrk., hlm. 18 dari 18 hlm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)